



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 Gedung C, PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011  
Telp. (021) 7815780, 7827466, 7815380-84 Psw. 4840, 4836 Fax. (021) 7827466  
E-mail : ditjiennak@pertanian.co.id  
Website : <http://www.dirjenak.pertanian.go.id>

Nomor : 28088/PK.310/F/03/2024

28 Maret 2024

Lampiran : -

Sifat : Biasa

Hal : Himbauan Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/Zoonosis melalui Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan dalam rangka Idul Fitri dan Idul Adha 1445 H/ 2024 M

Yang terhormat:

1. Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi; dan
2. Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.

Seluruh Indonesia


Peningkatan kebutuhan daging menjelang Idul Fitri dan Idul Adha 1445 H/ 2024 M menyebabkan terjadinya peningkatan lalu lintas hewan dan peredaran produk hewan. Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus penyakit hewan menular strategis dan/atau zoonosis antara lain antraks, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) akibat lalu lintas hewan dan peredaran produk hewan tersebut, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mitigasi risiko dalam lalu lintas hewan mulai dari peternakan, pasar hewan, *check point*, tempat penampungan hewan, dan rumah potong hewan;
2. Memperhatikan kembali ketentuan mengenai Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan, Prosedur Pemotongan Bersyarat di Rumah Potong Hewan Ruminansia, serta Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Menjelang Hari Raya dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease*/LSD), *Peste des Petits Ruminants* (PPR) sebagaimana diatur dalam:
  - a. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
  - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1971/SE/PK.430/F/02/2023 tentang Prosedur Pemotongan Bersyarat di Rumah Potong Hewan Ruminansia pada Hewan Tertular Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease*);
  - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5412/SE/PK.430/F/05/2023 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Pencegahan Penyebaran dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit; dan

- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4/SE/TU.020/F/03/2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Menjelang Hari Raya.
3. Menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait kewaspadaan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan;
4. Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal



*Nasrullah*

Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc  
NIP. 19660223 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.